



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR [DALAM PERKARA
NOMOR 67/PUU-XV/2017 DAN NOMOR 73/PUU-XV/2017],
AHLI PEMOHON [DALAM PERKARA NOMOR 60/PUU-
XV/2017], DAN PIHAK TERKAIT [KPU]
(VI & IV)**

J A K A R T A

SELASA, 14 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (3) serta Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Partai Idaman | (Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017) |
| 2. Partai Solidaritas Indonesia | (Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017) |
| 3. Partai Persatuan Indonesia | (Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017) |
| 4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | (Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017) |
| 5. Partai Pekerja Indonesia (PIKA) | (Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017) |

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR [Dalam Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 dan Nomor 73/PUU-XV/2017], Ahli Pemohon [Dalam Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017], dan Pihak Terkait [KPU] (VI & IV)

**Selasa, 14 November 2017, Pukul 08.15 – 10.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani
Ery Satria Pamungkas
Ida Ria Tambunan
Dian Chusnul Chatimah
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017:

1. Raja Juli Antoni

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017:

1. Dini Shanti Purwono
2. Kamaruddin
3. Nasrullah
4. I Nengah Yasa Adi Susanto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017:

1. Christophorus Taufik
2. Ricky Margono
3. Adidharma Wicaksono
4. Samuel M. P. Hutabarat
5. Hery Firmansyah
6. M. Imam Nasef
7. M. Fahmi Sungkar

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017:

1. Munathsir Mustaman
2. M. Maulana Bungaran

E. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017:

1. Max Lawalata

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017:

1. Heriyanto
2. Idris Sopian Ahmad
3. Yohana Rosendra

G. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. Wahyu Jaya Setia Azhari
4. Fitri Nur Astari

H. DPR RI:

1. Sufmi Dasco Ahmad

I. Pihak Terkait KPU RI:

1. Hasyim Asy'ari

J. Pihak Terkait:

1. Madsanah

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Victor Santoso Tandiasa

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.15 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017, 67/PUU-XV/2017, dan 73/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara 53/PUU-XV/2017, belum hadir, ya? Perkara 60/PUU-XV/2017? Hadir, ya. Perkara 62/PUU-XV/2017? Hadir. Perkara 67/PUU-XV/2017? Hadir. Dan Perkara 73/PUU-XV/2017? Hadir.

Baik, dari DPR hadir? Silakan, Pak, sampaikan. Kemudian perkara ini ... Pemerintah yang mewakili Presiden?

2. PEMERINTAH: PURWOKO

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden hadir, Yang Mulia. Ibu Ninik Hariwanti, Purwoko, Jaya, dan nut ... Bu Fitri. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait?

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Pihak Terkait Madsanah Manong hadir, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari KPU, ya. Ha?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Bukan, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum hadir yang Pihak Terkait KPU? Belum, ya? Oke.

Pihak Terkait KPU belum hadir. Kemudian ini ada Pihak Terkait lagi? Pani... Pak Panitera? Dari ... dari mana?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Madsanih Manong, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara 5?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Perkara 53/PUU-XV/2017, Perkara 60/PUU-XV/2017, Perkara 62/PUU-XV/2017 (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, 53/PUU-XV/2017, ya, baik.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR, kemudian kita akan mendengarkan keterangan Pihak Terkait KPU, dan kita akan mendengarkan Ahli dari Pemohon Perkara 60/PUU-XV/2017, Ibu Titi Anggraini.

Ya, baik, supaya disumpah terlebih dahulu. Ibu Titi, silakan maju ke depan. Ibu Titi beragama Islam.

Yang Mulia Pak Wahiduddin, saya persilakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik pada Ahli Ibu Titi Anggraini, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: TITI ANGGRAINI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

Baik, kami persilakan dari DPR, Pak, untuk menyampaikan keterangannya dalam Perkara 67/PUU-XV/2017 dan 73/PUU-XV/2017, silakan.

17. DPR: SUFMI DASCO AHMAD

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 dan 73/PUU-XV/2017. Jakarta, 14 November 2017.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Pihak Pemerintah yang saya hormati, dan Para Pihak Para Pemohon Perkara 67/PUU-XV/2017 dan 73/PUU-XV/2017 yang saya hormati.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016, tanggal 18 Januari 2016 yang telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI sebagai Tim Kuasa DPR RI yang pada Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Nomor Anggota A-377, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

A. Dalam Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 dalam perkara a quo diajukan oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Daniel Hutapea yang berkedudukan sebagai Ketua Umum dan untuk selanjutnya disebut Pemohon Perkara 67/PUU-XV/2017.

B. Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang dikuasakan kepada Heriyanto S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut Pemohon Perkara 73/PUU-XV/2017.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

- C. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Para Pemohon dalam Perkara 67/PUU-XV/2017 mengajukan pengujian Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan dalam Perkara 73/PUU-XV/2017 mengajukan pengujian Pasal 173 ayat (2) huruf b, c, d, e, f, g, dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang oleh pemohon a quo dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pasal a quo berketentuan sebagai berikut.

Pasal 173 ayat (1), "Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU."

Dua. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik.
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi.
- c. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- d. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- e. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik tingkat pusat.
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya seribu orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana yang dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilu.
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik pada KPU. Dan
- i. Menyerahkan rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Tiga. Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

- D. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap para pemohon telah dirugikan oleh berlakunya pasal a quo dalam Undang-Undang Pemilu.

1. Dalam Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 bahwa:

- a. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 beranggapan bahwa pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai peserta pemilu maupun mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

- perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena pemohon seharusnya diberikan ruang yang cukup untuk mendapatkan status sebagai partai politik peserta pemilu atau pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat-syarat sebagai peserta pemilu.
- b. Bahwa pasal-pasal a quo oleh Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 bahwa:
- a. Pemohon Perkara 73/PUU-XV/2017 beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebabkan para pemohon menjadi kehilangan kesempatan menjadi peserta ... menjadi partai peserta pemilihan umum sebab ketentuan-ketentuan tersebut memberatkan dan menyulitkan para pemohon menjadi partai peserta pemilihan umum tanpa alasan atau landasan konstitusional yang jelas, padahal hak-hak tersebut dijamin konstitusi. Ini menyebabkan para pemohon mengalami perlakuan tidak adil, diskriminatif, dan tidak sama di hadapan hukum, dan pemerintahan. Padahal hak-hak tersebut mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sama di hadapan hukum dan pemerintahan dijamin konstitusi.
 - b. Bahwa pasal-pasal a quo oleh Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan undang-undang ... dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.
Pandangan terhadap pokok permohonan.

Satu. Bahwa Pasal 173 Undang-Undang Pemilu yang dipersoalkan oleh Pemohon Nomor 67/PUU-XV/2017 dan Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 yang mengatur tentang persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu yang dianggap oleh Pemohon Nomor 67/PUU-XV/2017 dan Pemohon Nomor 73/PUU-XV/2017 sebagai pasal yang bersifat diskriminatif.

Terhadap dalil pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengatur sebagaimana ... mengatur bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

Atas dasar ketentuan Pasal 173 undang-undang a quo, partai politik lama yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya dan partai politik baru yang baru pertama kali diverifikasi. Yang telah memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu adalah partai politik yang telah lulus verifikasi oleh karenanya tidak perlu diverifikasi ulang.

Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 173 Undang-Undang Pemilu sebagai syarat untuk lulus verifikasi dan persyaratan tersebut oleh KPU dilakukan penelitian keabsahan secara administrasi. Yang penetapan keabsahan persyaratannya oleh KPU dipublikasikan melalui media massa, sebagaimana diatur di Pasal 174 Undang-Undang Pemilu yang berketentuan sebagai berikut.

1. KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
2. Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
3. Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan KPU.

Bahwa ketentuan pasal a quo menunjukkan bahwa KPU dalam rangka menentukan partai politik yang lolos verifikasi, KPU melaksanakan penelitian administrasi (penelitian berkas-berkas) tidak melakukan verifikasi secara faktual atau turun langsung ke lapangan.

Bahwa secara normatif syarat-syarat yang diatur di Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu adalah berlaku untuk semua partai politik untuk lulus verifikasi, apalagi syarat tersebut ada di Undang-Undang Partai Politik ketika pendirian partai politik, sehingga Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu tidaklah bersifat diskriminatif.

Dua. Bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, serta ayat (3) Undang-Undang Pemilu, juga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang intinya menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Karena norma pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji justru memberikan kesempatan bagi seluruh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Bahwa perlakuan yang tidak sama belum tentu diskriminatif. Demikian pula bahwa esensi keadilan bukan berarti harus selalu sama, melainkan perlu dilihat secara profesional.

Bahwa ... tiga. Dalam perumusan Pasal 173 Undang-Undang Pemilu, pembentuk undang-undang telah mempelajari dan berpegangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 pada halaman 93, pertimbangan Putusan MK menyatakan sebagai berikut. "Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh, yaitu pertama, menyamakan persyaratan peserta pemilu antara partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu Tahun 2014. Atau

kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu Tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam undang-undang a quo."

Berdasarkan solusi untuk persamaan hak tersebut, pembentuk undang-undang menjatuhkan pilihan dengan menyamakan persyaratan kepesertaan pemilu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik peserta Pemilu 2019. Meskipun dalam pembahasan RUU pemilu terdapat keinginan untuk merumuskan syarat-syarat baru, namun pada akhirnya disepakati untuk tetap menggunakan syarat sama seperti yang sebelumnya.

Bahwa sehingga jika dibandingkan, maka syarat dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu adalah sama persis dengan syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Undang-Undang Pemilu sebelumnya.

Empat. Bahwa norma Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu ini memiliki nilai kemanfaatan, yaitu bahwa sebelum pembentukan Undang-Undang Pemilu ini, DPR RI sudah pernah mendapat gambaran dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019, yaitu sebesar Rp600 miliar yang harus dikeluarkan hanya untuk kepentingan verifikasi faktual partai politik.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang merumuskan pasal a quo untuk penghematan anggaran negara. Bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar, yaitu nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian. Menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan, dalam arti umum. Sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri, memajukan kebaikan dalam hidup manusia, dan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu.

Lima. Bahwa ketika membentuk Undang-Undang Pemilu, DPR RI yang diwakili oleh pansus RUU tentang penyelenggaraan pemilu sudah pernah berkunjung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 14 Desember 2016, untuk berkonsultasi mengenai sejumlah putusan

Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpandangan saat itu bahwa rumusan norma pasal a quo merupakan open legal policy. Bahwa norma Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu merupakan satu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan pemilu ini berdasarkan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Tahun 1945 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang."

Oleh karena itu, maka pengaturan mengenai pemilu, termasuk norma Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, serta ayat (3) Undang-Undang Pemilu merupakan open legal policy.

Hal yang sama juga merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi pada angka 3.17, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa jika norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini dirasa buruk oleh pemohon, bukanlah pelanggaran konstitusi. Karena walaupun pemohon menilai hal ini adalah buruk, tidak selalu melanggar konstitusi. Kecuali jika norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Enam. Bahwa Pasal 173 Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai penyederhanaan partai politik. Karena justru Pasal 173 Undang-Undang Pemilu membuka ruang, baik untuk partai lama dan partai baru untuk dapat menjadi partai politik peserta lewat ... peserta pemilu lewat verifikasi secara administrasi oleh KPU. Adapun terkait dengan penyederhanaan partai politik dalam ketentuan Pasal 414 Undang-Undang Pemilu yang berketentuan, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI mohon agar dapat kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan permohonan pengujian 67/PUU-XV/2017 dan 73/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Menyatakan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk mengambil keputusan. Wassalamualaikum wr. wb.

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Nomor Anggota A-377.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Sufmi Dasco atas keterangannya.

Berikutnya. Sekarang keterangan dari Komisi Pemilihan Umum, saya persilakan, sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 53/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017, dan 73/PUU-XV/2017. Silakan.

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, saya Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Republik Indonesia yang mewakili Komisi Pemilihan Umum untuk membacakan keterangan tertulis dari Pihak Terkait. Izinkan kami membacakan.

Jakarta, 13 November 2017, Nomor 679/PP.02.1-SD/03/KPU/XI/2017, sifat sangat penting. Perihal, Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Nomor 60/PUU-XV/2017, Nomor 62/PUU-XV/2017, Nomor 67/PUU-XV/2017, dan Nomor 73/PUU-XV/2017. Perihal, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Memenuhi Surat Panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 7733.53/PAN.MK/XI/2017, perihal Panggilan Sidang sebagai Pihak Terkait, tanggal 8 November 2017.

Dengan hormat, disampaikan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut.

1. Bahwa keterangan KPU dalam merespons beberapa Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang teregister dengan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Nomor 60/PUU-XV/2017, Nomor 62/PUU-XV/2017, Nomor 67/PUU-XV/2017, dan Nomor 73/PUU-XV/2017.

2. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, tanggal 30 Agustus 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, sepanjang frasa *telah ditetapkan* bertentangan dengan atau inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. Ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, bertentangan atau inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - c. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan atau tidak konstitusional dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Substansi permohonan dalam Perkara Nomor 60/PUU/XV/2017, tanggal 15 September 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai partai politik yang lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai partai politik sebagai peserta pemilu.
 - b. Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.
 - c. Ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
4. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 tanggal 14 September 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017, tanggal 6 September 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik

yang telah pernah disahkan secara hukum, memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

6. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017, tanggal 16 Oktober 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b, c, d, e, f, dan g, serta ayat (3) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan di atas, KPU sebagai Pihak Terkait hanya akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan kewajiban, tugas, dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 112, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Pemilu, KPU secara atributif diberi tugas, wewenang, dan kewajiban untuk:
 - 1) Menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu (vide Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Pemilu).
 - 2) Menetapkan peserta pemilu (vide Pasal 13 huruf c Undang-Undang Pemilu).

B. Bahwa memberi ... pemberian kewenangan menyusun dan menetapkan peraturan KPU, termasuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pendaftaran, penelitian, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu (vide Pasal 197 ayat (8), Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu).

C. Dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam peraturan KPU, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dan adil, dengan tidak menyimpang, dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
8. Bahwa ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa:
 - 1) Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
 - 2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a) Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang.
 - b) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi.
 - c) Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
 - d) Memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - e) Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

- f) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.
 - g) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahap terakhir pemilu.
 - h) Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Dan
 - i) Menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- 3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.
9. Bahwa partai politik peserta Pemilu 2014 tetap wajib memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi (vide Pasal 173 ayat (2) huruf b), belum dilakukan verifikasi faktual bagi partai politik peserta Pemilu 2014. Kebijakan yang ditempuh KPU dalam melaksanakan ketentuan tersebut didasarkan atas realita bahwa jumlah seluruh provinsi pada Pemilu 2014, yaitu 33 provinsi yang saat ini telah bertambah menjadi 34 provinsi, yaitu dengan ... telah dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur (vide Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara). Dengan demikian, saat ini untuk penyelenggaraan Pemilu 2019, jumlah provinsi telah bertambah menjadi 34 provinsi. Dengan kata lain, partai politik peserta Pemilu 2014 wajib membentuk dan memiliki kepengurusan partai politik di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga partai politik yang bersangkutan wajib mendaftar dan menyerahkan dokumen persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu.
10. Bahwa partai politik peserta Pemilu 2014 tetap wajib memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan (vide Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilu). Kebijakan yang ditempuh KPU dalam melaksanakan ketentuan tersebut didasarkan atas realita bahwa jumlah kabupaten di beberapa provinsi pada Pemilu 2014 telah bertambah, yaitu dengan telah dibentuknya 17 kabupaten pemekaran pada 10 provinsi. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 jumlah kabupaten pada 10 provinsi tersebut telah bertambah. Kondisi demikian berpotensi akan berpengaruh terhadap 75% sebaran kabupaten/kota yang wajib dipenuhi oleh partai politik peserta Pemilu 2014 di 10 provinsi yang bersangkutan.

11. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa penyertaan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan tersebut hanya berlaku bagi kepengurusan partai politik tingkat pusat. Sedangkan terhadap kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sifatnya tidak wajib, namun cukup hanya memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Kebijakan KPU dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Dan sifat memperhatikan 30% keterwakilan perempuan didasarkan pula pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.
12. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan kepemilikan, kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tersebut tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019, namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014, vide Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012). Pemilu Tahun 2009, vide Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pemilu Tahun 2004, vide Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Meskipun besaran persentase atau jumlah kepengurusan yang wajib dipenuhi antara penyelenggaraan pemilu berbeda. KPU juga memahami bahwa kewajiban DPP partai politik memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena dalam rekrutmen politik pemilihan pejabat politik, yaitu anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh partai politik dalam alam demokrasi ini dilakukan oleh partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
13. Selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf d dan huruf c Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan kepemilikan, kepengurusan di tingkat kecamatan tersebut merupakan konsistensi pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bahwa persyaratan suatu partai politik dinyatakan sah menjadi badan hukum, wajib mempunyai 50% kepengurusan dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

14. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban bersyarat dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan KTA tersebut tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik menjadi peserta Pemilu Tahun 2019, namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014, vide Pasal 8 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pemilu Tahun 2009, vide Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Pemilu Tahun 2004, vide Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Persyaratan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota bagi setiap partai politik merupakan konsekuensi logis dari partai politik yang didirikan untuk dapat menjadi peserta pemilu, sehingga dapat diyakini bahwa partai politik memiliki pendukung di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
15. Terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan memiliki kantor tetap, tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019, namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014, vide Pasal 8 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pemilu Tahun 2009, vide Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Pemilu Tahun 2004, vide Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
16. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan proses verifikasi tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur soal proses pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Hal ini sesuai dengan konstruksi dan tafsiran yang dibangun dalam peraturan KPU sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pemilu, yaitu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Anggota DPR dan DPRD. Peraturan KPU lebih lanjut mengatur perihal penelitian partai politik calon peserta pemilu guna meneliti kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Penelitian tersebut merupakan proses atau tahapan yang terdiri dari penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi, "Penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan

partai politik calon peserta pemilu dilakukan dengan tahap penelitian administrasi dan verifikasi faktual.”

17. Bahwa pembagian tahap penelitian dalam norma Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 merupakan konsekuensi yuridis berdasarkan pembedaan istilah yuridis antara penelitian atau penelitian administrasi dan verifikasi dalam Undang-Undang Pemilu. Istilah-istilah tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi.
 - 1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
 - 2) Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
 - 3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.
18. Adanya pembedaan antara istilah penelitian administrasi dan verifikasi secara lebih jelas dapat dilihat dalam Bab 2, bagian kedua, paragraf tiga, Pasal 178 Undang-Undang Pemilu mengenai verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Adanya pembedaan tersebut, KPU berpandangan bahwa dalam melakukan pemaknaan terhadap Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, khususnya pada frasa *yang telah lulus verifikasi* dan frasa *tidak diverifikasi ulang*, verifikasi yang dimaksud sesungguhnya merupakan verifikasi faktual, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.
19. Bahwa dengan demikian, frasa *partai politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang* dapat dimaknai bahwa partai politik yang sudah pernah melalui proses verifikasi faktual pada pemilihan umum terakhir tidak dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pengaturan ini selain berdasarkan implikasi yuridis tidak dilakukannya verifikasi atau verifikasi faktual ulang bagi partai politik lama berdasarkan Ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu merupakan perwujudan perlakuan setara dan proporsional. Hal ini dapat dipahami bahwa partai-partai politik peserta pemilu yang sudah lebih dahulu mengikuti kontestasi pada pemilu terakhir pada kenyataannya telah melakukan suatu pembuktian secara faktual terkait keberadaannya, baik dalam hal kepengurusan maupun keanggotaan melalui proses pemilu yang adil yang dibutuhkan dengan perolehan suara dalam pemilu terakhir. Namun demikian, terhadap munculnya daerah otonomi baru, akan tetap diberlakukan verifikasi faktual bagi partai politik peserta Pemilu 2014.
20. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu tanpa terkecuali wajib mendaftar kepada KPU dengan membawa persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu,

baik bagi partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 maupun partai politik baru. Begitu juga terkait dengan proses atau tahapan penelitian administrasi, perlakuan yang sama juga diterapkan kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukan.

21. Terakhir. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang sebagai konsekuensi pelaksanaan pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden.

Demikian, Majelis Yang Mulia, keterangan KPU sebagai Pihak Terkait disampaikan. Dan atas perkenan Majelis Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ditandatangani Arief Budiman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada KPU sebagai Pihak Terkait untuk memberikan keterangan, semoga manfaat. Assalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Hasyim, silakan duduk.

Sekarang giliran Ibu Titi, silakan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dari Pemohon Perkara 60/PUU-XV/2017. Untuk Ibu Titi waktunya maksimal 15 menit, saya persilakan.

21. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang terhormat Pemohon dan Kuasanya, Para Termohon, DPR, dan Pemerintah, hadirin yang saya cintai.

Dalam forum yang amat terhormat ini, izinkan Ahli memberikan keterangan berkaitan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ahli akan memilah keterangannya dalam dua bagian. Bagian pertama menyangkut Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo, sedangkan bagian kedua akan membahas Ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e undang-undang a quo terkait keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan partai politik yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat.

Bagian pertama Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap dibacakan. Ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo dipahami dan dimaknai oleh pembuat undang-undang bahwa terhadap peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Ketentuan ini kemudian diturunkan dalam pengaturan yang lebih spesifik oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam peraturan KPU a quo, KPU mengatur bahwa partai politik peserta Pemilu 2014 tetap mendaftar untuk menjadi peserta Pemilu 2019, dilakukan penelitian administrasi, namun hanya diverifikasi faktual di daerah otonom baru yang terbentuk pascaverifikasi partai politik peserta Pemilu 2014, dan/atau bila terdapat kegandaan pada pengurus atau anggotanya. Atas ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo, Ahli ingin membahasnya dari 2 aspek.

Pertama, dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam pemilu atau asas adil dalam pemilu (election fairness). Kedua, dari aspek kemutakhiran pemenuhan persyaratan oleh partai politik.

Pertama, aspek prinsip keadilan dalam pemilu (election fairness). Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo dalam konteks universal penyelenggaraan pemilu telah bertentangan dengan prinsip keadilan (election fairness). Keadilan sangat esensial dalam penyelenggaraan pemilu. Setidaknya, ada 3 komponen dasar yang membentuk pemilu yang adil menurut ACE Electoral Knowledge Network meliputi, pertama adanya sound legal framework (kerangka hukum yang baik). Kedua, impartial administration (penyelenggara pemilu yang tidak memihak). Dan yang ketiga, equal treatment (perlakuan yang setara, perlakuan yang sama).

Khusus menyangkut komponen equal treatment (perlakuan yang setara), termasuk juga di dalamnya prasyarat kesempatan yang sama dan akses yang adil. Ini berarti semua peserta harus mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu pada setiap tahapan pemilihan dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Selain sudah menjadi prinsip universal, pemilu yang adil merupakan sebuah keniscayaan di Indonesia. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Demikian pula pengaturan di dalam Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Nah, ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo, dalam pandangan Ahli, menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama pada sekurangnya 2 pihak. Pertama, pada partai politik baru yang bukan peserta pemilu terakhir. Dan kedua, pada calon peserta pemilu anggota DPD yang juga merupakan peserta pemilu anggota DPD pemilu terakhir.

Bagian a. Tidak adil pada partai politik baru yang bukan peserta pemilu terakhir. Dengan alasan bahwa persyaratan menjadi peserta pemilu yang diatur di dalam Pasal 173 ayat (2) undang-undang a quo adalah sama dengan persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka peserta Pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi lagi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Sebab, partai politik peserta Pemilu 2014 dianggap sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu ketika mereka mendaftar dan mengikuti verifikasi untuk menjadi parpol peserta Pemilu 2014 pada tahun 2012 yang lalu.

Anggapan tersebut, menurut Ahli adalah tidak tepat. Sebab, tidak akan pernah ada situasi dan kondisi yang sama antara tahun 2012 dengan tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan persyaratan menjadi parpol peserta pemilu. Adanya daerah otonom baru serta penambahan jumlah penduduk merupakan variabel sederhana yang membuat parpol baru yang bukan peserta Pemilu 2014 harus memenuhi persyaratan yang lebih berat daripada parpol peserta Pemilu 2014. Misalnya saja, menurut data BPS Penduduk Kota Tangerang Selatan, dimana Ahli berdomisili, tahun 2012 tercatat 1.394.405 dan pada tahun 2016 telah bertambah menjadi 1.593.812.

Dengan demikian menurut Ahli, frasa yang sama tidak serta-merta membuat perlakuan yang sama bagi partai politik yang menjalaninya. Jika menginginkan frasa yang sama melahirkan perlakuan yang sama pula, maka pembuat undang-undang harus mencari rumusan norma baru, bukan seperti yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) undang-undang a quo. Selama persyaratan bagi parpol menjadi peserta pemilu masih seperti norma yang ada dalam Pasal 173 ayat (2) undang-undang a quo, maka selama itu pula tidak akan pernah diperoleh perlakuan yang sama antara parpol yang baru dengan partai politik peserta pemilu terakhir.

Bagian b. Tidak adil pada calon peserta pemilu anggota DPD yang juga merupakan peserta pemilu anggota DPD terakhir. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya mengatur parpol peserta pemilu DPR dan DPRD, undang-undang a quo juga mengatur perseorangan peserta pemilu DPD. Namun, terdapat ketidaksetaraan pengaturan dan perlakuan kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD,

yang juga merupakan peserta pemilu anggota DPD terakhir jika dibandingkan dengan pengaturan untuk partai politik.

Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo menetapkan parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat dimaksud dalam pada ... pada Pasal 17[Sic!] ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan menjadi parpol peserta pemilu. Namun, ketentuan ini ternyata tidak mutatis mutandis pada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang pada Pemilu 2014 lalu, juga berkompetisi sebagai perseorangan peserta pemilu anggota DPD.

Persyaratan dukungan minimal menjadi peserta pemilu anggota DPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sama dengan persyaratan perseorangan calon anggota DPD dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah penduduk yang merujuk pada daftar pemilih tetap atau DPT sebagai konsekuensi logis dengan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir.

Tapi nyatanya, pada perseorangan calon anggota DPD tidak ada perlakuan seperti diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo. Semua calon anggota DPD wajib mendaftar serta diverifikasi kelengkapannya dan dokumen persyaratannya, vide Pasal 258, Pasal 259, Pasal 260 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pengaturan seperti ini jelas merupakan perlakuan yang tidak adil dan tidak setara bagi sesama peserta pemilu legislatif. Tidak salah jika kemudian ada pihak yang beranggapan bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo dibuat untuk memudahkan parpol peserta Pemilu 2014 untuk kembali menjadi peserta Pemilu 2019.

Apalagi jika dikaitkan dengan alasan efisiensi yang disebut sebagai latar belakang lahirnya Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo. Dalam konteks ini, argumen efisiensi menjadi tidak relevan dan sangat mudah dibantah. Jika memang bertujuan melakukan efisiensi, mestinya terhadap perseorangan calon anggota DPD juga diberlakukan ketentuan yang sama, bukannya dibedakan seperti pengaturan yang saat ini ada dalam undang-undang a quo.

Selain itu, jika memang ingin mewujudkan efisiensi, sudah semestinya syarat yang berat dan kompleks untuk menjadi partai politik peserta pemilu seperti diatur di dalam Pasal 173 ayat (2) undang-undang a quo diubah, dipermudah, dan dibuat lebih sederhana, bukan sebaliknya dengan memberlakukan pengaturan yang tidak adil dan diskriminatif seperti pada Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo.

Bagian kedua, Ahli ingin melihat dari kemutakhiran pemenuhan persyaratan oleh partai politik. Persyaratan menjadi parpol peserta pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) undang-undang nomor ... undang-

undang a quo, dalam pandangan Ahli, mengharuskan kemutakhiran pemenuhan persyaratan oleh parpol, sehingga pemenuhan persyaratan yang ada dalam Pasal 173 ayat (2) tidak bisa dilaksanakan bersamaan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang a quo, yaitu apabila Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) dimaknai partai politik peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu.

Beberapa ketentuan yang ada dalam Pasal 173 ayat (2) undang-undang a quo terikat pada kerangka waktu tertentu yang merujuk kemutakhiran pemenuhan persyaratan pada waktu yang spesifik. Misalnya, ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf g yang menyatakan parpol mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu.

Jika ketentuan Pasal 173 ayat (2) undang-undang a quo diberlakukan untuk pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019, maka tahapan pemilu terakhir adalah sesuai dengan pengaturan yang ada dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu 1 Oktober 2019.

Meskipun norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sama persis, memenuhi persyaratan menjadi parpol peserta Pemilu 2014 tidak serta-merta sama dengan memenuhi persyaratan menjadi parpol peserta Pemilu 2019. Karena tahapan Pemilu 2014 sudah berakhir pada 1 Oktober 2014, maka sudah kedaluwarsa jika merujuk pada persyaratan yang diminta Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu.

Apalagi norma Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebatas mengatur bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu. Faktanya, tidak ada satupun partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 ayat (2) undang-undang a quo. Yang ada adalah parpol yang sudah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sehingga dalam pandangan Ahli adalah bertentangan dengan undang-undang jika partai politik peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu karena rujukan persyaratan yang diminta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk dipenuhi adalah persyaratan yang ada pada Pasal 173 ayat (2) dan bukan persyaratan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Apalagi dalam perkembangan terakhir, ada partai politik

peserta Pemilu 2014 yang dinyatakan tidak dapat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU dikarenakan tidak lengkap dokumen persyaratannya. Demikian untuk Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3).

Sekarang untuk bagian kedua, Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Demokrasi menuntut penerapan prinsip kesetaraan bagi warga negara. Parlemen yang didominasi kaum laki-laki tidak saja mencerminkan adanya masalah keseimbangan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga mendatangkan diskriminasi atau ancaman diskriminasi lembaga politik terhadap warga negara. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain tidak berbuah kebijakan, selama mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Itulah perlunya kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan agar perempuan punya peluang lebih besar untuk memasuki parlemen.

Ketentuan Pasal 173 ayat (2) undang-undang ... huruf e undang-undang a quo menyebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dalam pandangan Ahli, pasal a quo tidak konsisten dan tidak sejalan dengan komitmen tindakan khusus sementara atau affirmative action sebagaimana diatur dalam Pasal 245 dan Pasal 246 ayat (2) undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal 245 undang-undang a quo mengatur bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selanjutnya, Pasal 246 ayat (2) undang-undang a quo memerintahkan agar di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon. Perempuan calon anggota DPR akan berkompetisi untuk memperebutkan kursi DPR di tingkat nasional, perempuan calon anggota DPRD provinsi maju untuk memperoleh kursi DPRD di tingkat provinsi, dan perempuan calon DPRD kabupaten/kota bertarung untuk merebut kursi DPRD di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 245 undang-undang a quo memiliki konsekuensi hukum bahwa seluruh daftar bakal calon pada setiap daerah pemilihan, baik untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dengan penempatan nomor urut perempuan bakal calon secara semi zipper di dalam surat suara pemilu. Namun, sangat disesalkan bahwa komitmen afirmasi ini tidak secara konsisten dijalankan oleh Undang-Undang Pemilu, sehingga bisa menyebabkan ketidakpastian hukum pembentukan pemberlakuan tindakan khusus sementara atau affirmative action dalam pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD, serta mempersulit tujuan mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik

bagi perempuan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ternyata pengisian daftar bakal calon secara berjenjang untuk semua posisi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30% tidak diimbangi dengan tindakan afirmasi pada syarat partai politik menjadi peserta pemilu dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Padahal kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kotalah yang menjadi muara kaderisasi untuk rekrutmen bakal calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis.

Ketidakkonsistenan Undang-Undang Pemilu dalam melaksanakan tindakan afirmasi, selain berdampak pada ketidakpastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik bagi perempuan, juga mengakibatkan terjadi apa yang kami sebut pencomotan perempuan untuk daftar calon rekrutmen calon anggota DPRD untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Pemilu 2014 lalu.

Hasil observasi tim peneliti Perludem yang sudah kami tuangkan dalam buku *Pencomotan Perempuan untuk Daftar Calon Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu 2014* menunjukkan di tingkat kabupaten/kota partai politik sesungguhnya kesulitan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan karena mereka tidak memiliki kader perempuan yang mencukupi. Untuk memenuhi kekurangan kader perempuan tersebut, partai mencomot perempuan dari mana saja untuk dijadikan calon demi tercapainya ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Dan kekurangan kader perempuan ini disebabkan terutama karena mandeknya rekrutmen pengurus perempuan di partai politik akibat jaminan afirmasi yang hanya diwajibkan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Oleh karena itu, agar ada kepastian hukum pemberlakuan tindakan afirmasi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam bakal calon daftar anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka sudah semestinya persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu harus menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Akhir kata, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang terhormat Pemohon dan Kuasanya. Yang terhormat

Para Pemohon, DPR, Pemerintah, hadirin yang saya cintai. Demikianlah keterangan ini disampaikan. Besar harapan melalui persidangan Yang Mulia ini akan lahir masa depan pemilu yang lebih adil, berintegritas, dan demokratis. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, waktunya lebih sedikit, Bu Titi.

Sekarang agenda kita adalah berdiskusi untuk mendalami lebih lanjut, apa yang di ... telah disampaikan oleh Ahli.

Dari Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 Pemohon, ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut kepada Ahli? Silakan, Bu Titi, boleh duduk.

23. DPR: SUFMI DASCO AHMAD

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di mana ini?

25. DPR: SUFMI DASCO AHMAD

Yang Mulia. DPR, Yang Mulia.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, sori, sori, sori (...)

27. DPR: SUFMI DASCO AHMAD

Karena saya Kuasa Hukum Nomor 67/PUU-XV/2017 dan Nomor 73/PUU-XV/2017, sementara ini sudah masuk di 60/PUU-XV/2017, kalau boleh saya mohon izin untuk (...)

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

29. DPR: SUFMI DASCO AHMAD

Meninggalkan ruang sidang.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan, Pak Sufmi.

31. DPR: SUFMI DASCO AHMAD

Terima kasih.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan. Nanti masih ada perkara yang lain, maka DPR kami mohon bisa diberikan keterangan. Ya, terima kasih.

Baik. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017, silakan.

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: RAJA JULI ANTONI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Raja Juli Antoni (Sekjen Partai Solidaritas Indonesia).

Saya ingin menanyakan kepada Ahli tentang argumen yang sudah disampaikan di hadapan kita bersama. Bahwa ada pemaknaan tentang Pasal 173 ayat (3) bahwa parpol yang ... parpol peserta Pemilu 2014 secara otomatis menjadi peserta pemilu pada Pemilu 2019, tanpa perlu diverifikasi ... mengikuti verifikasi faktual. Padahal, tadi ada argumen yang disampaikan oleh Ahli bahwa tidak akan ada sebuah kondisi objektif dan faktual. Dimana kondisi pada 2012 ketika parpol, ketika itu diverifikasi, sama kondisinya dengan kondisi pada hari ini, terutama terkait dengan Pasal 2 di ayat ... Pasal 173 itu, dimana ada perubahan demografis, orang lahir, orang meninggal, ya, sebagai anggota partai, ada orang pindah kabupaten/kota, sehingga tentu itu berpengaruh terhadap keanggotaan 1.000 atau per 1.000 per kabupaten/kota.

Nah, saya hanya ingin menegaskan kembali argumen Ahli. Apakah ... apakah secara objektif, parpol yang telah lulus atau telah mengikuti Pemilu 2014 itu akan dapat memenuhi secara otomatis syarat yang ada pada ketentuan atau ayat 17 ... pada Pasal 173 ayat (2)? Terima kasih.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah, ada? Atau sudah cukup? Cukup, ya.

Dari Pihak Terkait? KPU dulu, silakan kalau ada. Cukup? Dari Pihak Terkait?

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Izin, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, satunya.

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ada satu hal yang ingin didalami, Yang Mulia, kepada Ahli. Terkait dengan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang kedudukannya sama. Artinya, ketika memandang kedudukan yang sama, di sini adalah sama-sama partai politik yang sudah berbadan hukum, begitu.

Lalu kemudian, perlakuan yang tidak sama menurut Para Pemohon adalah partai-partai lama yang sudah mengikuti Pemilu di 2014 tidak diverifikasi secara faktual dan dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi pertambahan penduduk sesuai dengan data yang disampaikan oleh Ahli terkait dengan DPT.

Nah, kalau kita melihat di Pasal 173 ayat (2), itu khususnya di huruf f, itu dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan memiliki sekurang-kurangnya 1.000 orang ... sekurang-kurangnya 1.000 orang. Artinya, angkanya sudah pasti 1.000 sekurang-kurangnya. Atau ... atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik, sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

Nah, artinya, mau berapa pun jumlah pertambahan penduduk, ketika partai politik itu sudah mendapatkan minimal 1.000 orang, itu artinya kan sudah memenuhi syarat itu?

Nah, kondisi berbeda seperti apa mungkin terkait dengan pasal ini? Karena ini terkait dengan verifikasi faktual. Kalau da ... persyaratan yang lain, menurut kami bahwa itu sudah pasti sifatnya seperti kayak memiliki kantor dan lain-lain, itu sudah di ... di ... diperoleh oleh partai-partai lama.

Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan kepada Ahli. Terima kasih.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari meja Hakim, Prof. Saldi dan Yang Mulia Pak Palguna. Silakan, Prof. Saldi. Silakan, Prof. Saldi terlebih dahulu.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini pertama kepada KPU, ya. Kami berterima kasih atas keterangannya. Namun, ada pertanyaan atau kami minta tambahan keterangan.

Di keterangan tertulis Saudara ini yang mewakili KPU, Pak Hasyim. Di poin 10 dan 11, itu dijelaskan soal verifikasi faktual syarat di provinsi dan syarat di kabupaten. Tapi kami tidak menemukan atau saya paling tidak, tidak menemukan KPU bicara soal verifikasi faktual pengurus di tingkat kecamatan. Kan ada syarat kan di pasal ... yang samalah bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal persyaratan partai politik peserta pemilu.

Nah, KPU di poin 10 menjelaskan, itu provinsi begini, kabupaten/kota begini, mengapa tidak ada keterangan soal faktual untuk kecamatan yang ada persyaratan 50%? Nah, sementara itu di poin 13, KPU menyebut kecamatan. Di halaman 6 itu menyebut kecamatan, tapi itu lebih kepada persyaratan berbadan hukum, yang itu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, bukan oleh KPU.

Nah, pertanyaan saya, apakah semua persyaratan yang ada dalam Pasal 8 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... apa ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu diverifikasi faktual oleh KPU ketika itu? Karena kan itu syarat yang harus dipenuhi dan semuanya harus diverifikasi faktual. Soal ini harus dikemukakan, Saudara Anggota KPU. Saya mendengar tidak semua persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu diverifikasi faktual, terutama untuk kecamatannya. Nah, mohon ini diklarifikasi. Kalau ini benar, berarti partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 tidak semua persyaratan undang-undang itu diverifikasi faktual.

Tolong ini di ... apa ... dijawab secara sederhana, tapi kalau tidak, bisa juga diberi data tambahan kepada kami terkait dengan verifikasi faktual, terutama kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan itu. Itu untuk ... apa ... untuk KPU.

Untuk Ahli Ibu Titi Anggraini. Kan ini juga, di samping Ahli kan juga mengamati semua kegiatan kepemiluan kita, ya, setelah bertahun-tahun. Nah, saya ingin dapat penjelasan juga dari Ahli terkait pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pihak Terkait KPU tadi. Apakah Perludem dalam hal ini termasuk juga Ahli, memantau, enggak semua persyaratan yang ... persyaratan faktual yang dilakukan dalam Pemilu 2014 yang lalu? Apakah Ahli juga mengetahui hal yang seperti yang saya tanyakan tadi?

Terima kasih, Pak Ketua.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke Ibu Titi, satu pertanyaan saja.

Begini, Ibu. Ketika ada persoalan dengan terputusnya keterwakilan perempuan di tingkat kepengurusan, tapi kemudian meskipun ada pencomotan sana-sini hasil observasinya Perludem, ya. Saya ingin data barangkali, Ibu juga ... kemudian ada keterputusan di tingkat kepengurusan. Kalau dikaitkan dengan semangatnya adalah semangat untuk aspirasi gender, sebenarnya mana sih, Ibu, soal prioritas atau mana yang lebih primer? Apakah kalau kemudian ada keterwakilan gender di tingkat parlemen, DPRD, dan di anggota itu, apakah kemudian menjadi terputus ataukah memang semata-mata karena pengaderan di tingkat pengurus itu menjadi terputus, sehingga aspirasi gender sendiri kemudian juga serta-merta menjadi terganggu? Toh, juga aspirasinya bisa, demi dia yang diwakili oleh anggota perempuan di dewan itu atau di parlemen? Itu saja pertanyaan saya.

Terima kasih, Pak Ketua.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Palguna.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

Ini masih menyambung pertanyaan dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk Ibu Titi Anggraini, ya, sebagai orang yang sangat intens mengamati kepemiluan kita.

Ada hal yang mengganjal saya dari pernyataan tentang pencomotan atau sekadar mencomot 30% kuota itu. Yang mengganggu itu begini. Karena pertanyaan yang ... pertama soal metodologis. Ada pernyataan di situ bahwa asal comotnya itu lahir, pemenuhan 30% calon perempuan itu lahir karena tidak adanya kaderisasi dalam kepengurusan.

Yang jadi pertanyaan saya begini, bagaimana argumen metodologisnya untuk menjelaskan itu? Mengapa ketiadaan kepegurusan itu tiba-tiba memengaruhi ini, ya? Karena orang awam bisa juga berpikir sebaliknya, kalau argumen metodologisnya tidak jelas. Cari caleg saja susah apalagi mau cari pengurus? Nah, ini kan bisa orang berargumentasi sebaliknya itu. Itu hal pertama ... argumen

metodologisnya yang mau saya tanyakan, sehingga reliabilitas dari ... dari pernyataan ini masuk dan ... dan menjadi ... apa namanya ... rasional.

Yang kedua, Ibu Titi yang sangat intens mengamati soal kepemiluan ini, ada pertanyaan saya. Sebenarnya affirmative action itu akan menjadi efektif dan berjalan apabila kondisi sosial dari masyarakat yang katakanlah yang merupakan prakondisi bagi pelaksanaan itu terpenuhi.

Katakanlah, misalnya tahun 1920 ketika orang Amerika belum membolehkan perempuan menjadi pemilih pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu memang kondisi sosial di dalam masyarakat di sana, perempuan yang terdidik memang sudah banyak, dan memang aktivisnya ... aktivitasnya memang luar biasa. Nah, dalam konteks Indonesia, ini apakah potret ini bisa berlaku penuh apa enggak? Misalnya, jangan-jangan kita memotret Jakarta untuk Papua? Atau jangan-jangan kampung saya misalnya di Bali, jangan-jangan kita memotret Jakarta juga untuk kondisi di Bali yang tidak representatif sesungguhnya secara sampling metodologis, gitu ya. Bagaimana kira-kira menjelaskan ini? Sehingga kalau misalnya persyaratan 30, kepengurusan ... kepengurusan 30% itu serta-merta juga diberlakukan untuk sampai tingkat kabupaten/kota, jadi jangan-jangan banyak juga partai politik yang tidak memenuhi syarat nanti dalam pemilu ini, kan gitu. Nah, apalagi untuk ... misalnya untuk ... untuk caleg, gitu ya. Nah, ini ... ini artinya saya mengharapkan apakah data ini mewakili populasi Indonesia keseluruhan atau ini secara sampling hanya mewakili daerah tertentu?

Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Oh, Yang Mulia Pak Wahid, silakan.

45. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya melanjutkan dari Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Palguna karena pernyataan dari Ibu Titi bahwa ada ketidakkonsistenan ketika Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011 yang itu kan, ada perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sehingga yang dikutip memang ini Pasal 29 ayat (1a) karena memang itu penambahan, dulu hanya satu, kemudian ada penambahan dimana diinginkan upaya untuk seleksi kaderisasi secara demokratis itu memang dari bawah.

Nah, namun ternyata bahwa di dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu, dimana menggabungkan berbagai undang-undang terkait di sana yang untuk pusat itu memang diwajibkan afirmasi itu.

Tapi, di tingkat provinsi kabupaten/kota, itu memerhatikan, ya. Nah, ini apakah tadi, ini hanya realistiknya, kan? Apa kondisi yang memang ... khawatir nanti apabila memang seperti disampaikan bahwa mengapa tidak di provinsi kabupaten/kota dan kecamatan itu sendiri harus diwajibkan, tapi tidak hanya memerhatikan, justru memang nanti tidak realistis, tidak akan terpenuhi?

Nah, memang ini kalau dilihat dari segi cita-cita ke depannya, saya kira Undang-Undang Parpol itu kan, dalam rangka ... apa ... alat untuk rekayasa sosialnya, tapi ketika berhadapan dengan pelaksanaannya, ini kita kan, paling tidak pada kenyataannya, ini akan kesulitan, saya kira ini yang merasakan sendiri. Saya kira parpol-parpol yang ikut di dalam ... apa ... pembentuk ... apa ... undang-undang itu, nah, ini apakah apa yang disampaikan bahwa ini akibat dari ketidakkonstitusionalan itu, ini ketidakkonstitusional ini memang ada realitas sosial, realitas ... apa ... politik ketika Undang-Undang Parpolnya sudah diubah, ini ketentuan 1a ini ada perubahan ini, memang sedikit sekali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, hanya penambahan-penambahan termasuk 1a itu, dimana gagasan untuk seleksi kaderisasi calon secara demokratis itu ingin, tapi perjalanan dari 2011 dan sampai kemudian pembentuk undang-undang ya, lalu melihatnya ya, sudah untuk tingkat pusat afirmasi itu wajib, tapi kalau provinsi, kabupaten/kota itu memerhatikan, ya.

Nah, ini apakah dilihat dari sisi itu? Nah bahwa ini, ya sebetulnya ada hal-hal yang nanti akan dijumpai kesulitan atau tidak mudah itu sudah diantisipasi. Nah, tapi mungkin, ya ke depan, ya saya kira ini akan cita-cita idealnya demikian.

Ya, saya kira itu saja, komentar saya. Terima kasih.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, saya yang terakhir. Ibu Titi, saya juga sangat tertarik ini yang tiga terakhir Para Yang Mulia, saya ikut tertarik itu.

Tadi disebutkan dalam keterangan Ibu, "Anggota DPR dari tingkat pusat sampai DPRD kabupaten/kota diharapkan ada unsur perempuannya, kan dalam rangka supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu pro terhadap masalah pendidikan, kesehatan, dan sebagainya." Tapi, apakah laki-laki juga tidak perlu itu yang jadi satu masalah?

Terus kemudian begini, tadi mempersoalkan masalah kaderisasi. Kaderisasi di tingkat partai, kemudian masuk sampai ke kaderisasi yang sifatnya affirmative action di nomor urut pencalonan. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa mereka terjun bebas, itu kan kaderisasi di tingkat partai atau masuk di dalam caleg, itu percuma saja, ya, kan? Sehingga, mereka enggak bisa. Ditaruh di nomor urut

berapa saja, kalau memang enggak terpilih, kan akhirnya juga percuma itu calon perempuan. Akhirnya, enggak masuk ke lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun sampai daerah. Ini apakah ... padahal Saudara kan sebetulnya pro terhadap ketentuan yang sudah diputus oleh MK terjun bebas itu, kan? Saya membaca pendapat-pendapat Bu Titi bahwa Anda termasuk yang bersetuju dengan putusan MK. Pada waktu itu, kalau enggak salah malah memberikan keterangan di sini bahwa itu terjun bebas, sehingga suara terbanyaklah yang masuk ke itu karena tidak setuju dengan nomor urut, itu kan?

Kalau pakai nomor urut masih bisa. Nomor urut sekian, ini bisa masuk karena ini perempuan yang harus dipasang. Tapi dengan terjun bebas sebagai keinginan Anda yang sudah diiyakan oleh Mahkamah, sekarang terjun bebas, sudah wanita masuk di situ. Malah sekarang yang terjadi ini hasil penelitian, wanita yang masuk di lembaga-lembaga perwakilan adalah lembaga ... wanita-wanita yang populer saja. Kalau kita lihat di DPR atau di mana, wanita-wanita yang populer yang masuk, yang tidak pernah menyuarakan kebijakan-kebijakan yang Anda inginkan. Mereka ternyata tidak bisa bersuara apa-apa di situ karena kualitasnya ini wanita yang hanya populer, ya, kan? Contohnya, saya enggak usah menyebut profesinya apa. Ini yang populer-populer saja, yang punya ... bisa suara banyak. Tapi setelah berada di situ, enggak punya kompetensi, kapabilitas untuk menyuarakan sebagaimana yang Anda anukan.

Nah, ini gimana ini menurut Bu Titi? Saya salah satu pendiri asosiasi pengajar yang berpersepsi gender. Jadi, saya juga sangat peka supaya ... karena saya ... ibu saya juga perempuan, saya peka terhadap perjuangan perempuan. Tapi ini ternyata begini jadinya, ya, kan? Tapi kalau putusan MK itu dari dulu Anda tidak ikut mendukung putusan MK tidak terjun bebas, itu kan ... tapi sampai hari ini, kan kemarin perdebatannya bahwa DPR mau ke ... mau mempunyai kebijakan tidak terjun bebas, kan? Tapi ditolak. Tapi sebetulnya dengan cara tidak terjun bebas itu, itu bisa menolong kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmatif, itu. Jadi, saya memang prihatin, ya, kenapa bisa terjun bebas? Kemudian setelah terjun bebas, ternyata tidak bisa menolong wanita karena enggak biasa terjun, yang biasa terjun itu laki-laki. Jadi, ya, kalah dalam pemilihan, tidak bisa menjadi anggota DPR. Tapi sekali lagi, bukan berarti saya kalau laki-laki tidak bisa memperjuangkan apa yang dikhawatirkan oleh Ibu tadi. Bagaimana menurut Ibu? Saya mohon komentarnya dan responsnya.

Jadi, saya persilakan Pak Hasyim dulu, tadi ada pertanyaan dari pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi. Setelah itu, nanti Bu Titi untuk merespons. Silakan, Pak Hasyim.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Yang pertama, berkaitan dengan persyaratan bahwa partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, itu harus memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan sebanyak 75% dari jumlah kecamatan di kabupaten yang bersangkutan, itu sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Artinya, untuk Pemilu 2014. Demikian juga untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengalaman lima tahun yang lalu, seingat saya dan setahu saya, KPU ketika menyusun draf peraturan KPU menyampaikan itu di DPR bahwa karena ini hal yang dipersyaratkan, mestinya harus ada penelitian atau verifikasi faktual. Tetapi, ketentuan tersebut kemudian tidak disetujui dalam pembahasan di DPR. Demikian juga ketika KPU yang (suara tidak terdengar jelas) ini untuk kepentingan Pemilu 2019 juga mengajukan hal yang sama, juga tidak melakukan persetujuan.

Ini sebagaimana KPU juga di dalam draf mengajukan tentang ketentuan keterwakilan perempuan 30% itu tidak hanya di pusat, tapi juga di provinsi, kabupaten/kota, tapi hanya disetujui dalam pembahasan itu hanya untuk keterwakilan perempuan di kepengurusan tingkat pusat saja.

Yang kedua, sekiranya diizinkan, Majelis.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Berarti tahun 2000 ... Pemilu 2014 itu memang ada syarat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 yang tidak diverifikasi faktual, ya?

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Betul, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mau dilanjutkan?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, sedikit saja. Yang kedua, berdasarkan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang

Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian pemenuhan dokumennya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU memandang, dan memahami, dan juga memberanikan diri menafsirkan ketentuan pasal tersebut sebagai sebuah persyaratan yang bukan statis, tetapi persyaratan yang dinamis, dalam arti persyaratan yang hidup atau mengikuti perkembangan. Sebagai contoh, misalkan bahwa partai politik harus memiliki kepengurusan di semua provinsi, maka kemudian semua provinsi itulah situasi-situasi sekarang. Demikian juga 75% kepengurusan kabupaten/kota, 50% kepengurusan di kecamatan, dan juga keanggotaan, dan status kantor atau syarat memiliki kantor.

Sebagai implementasi bahwa persyaratan tersebut dimaknai oleh KPU sebagai syarat yang hidup, maka kemudian KPU menentukan bahwa semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu harus mendaftar. Memang menjadi perdebatan yang serius ketika pembahasan terhadap PKPU ini di DPR setidaknya-tidaknya ada dua kubu pemahaman. Kubu yang pertama memahami bahwa partai politik peserta Pemilu 2014 yang dinyatakan telah pernah dinyatakan lulus verifikasi, itu maka otomatis menjadi peserta pemilu dan KPU diminta untuk menetapkan saja.

Kubu yang kedua, pandangan yang kedua adalah karena ada ketentuan di Pasal 176, maaf, saya periksa dulu. Pasal 176 bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU, maka berdasarkan itu KPU memaknai atau menafsirkan bahwa siapa pun partai politiknya tanpa kategori apakah dia peserta Pemilu 2014 atau partai politik baru. Dan kemudian di ayat (2) nya ditentukan bahwa Pasal 176 ayat (2) itu ditentukan bahwa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal. Ini artinya kan ketua umum dan sekretaris jenderal pada saat ini yang paling mutakhir, menggunakan istilahnya Ahli tadi. Dan juga di ayat (3), pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Dokumen persyaratan yang lengkap ini sebagaimana ditentukan Pasal 177 tentu saja dokumen persyaratan ini situasi adalah situasi yang mutakhir.

Ini yang berkaitan dengan itu, sehingga kemudian siapa pun partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, KPU mewajibkan mendaftar dengan cara menyerahkan dokumen persyaratan yang lengkap. Sehingga dalam situasi pendaftaran karena ketentuan dokumen secara lengkap, maka sementara ini KPU membuat status partai politik dianggap mendaftar ketika sudah hadir menyerahkan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjennya, namun kemudian KPU membuat status ada partai yang dokumennya lengkap, ada yang dokumennya tidak lengkap karena

undang-undang memang menyatakan dokumen harus disampaikan secara lengkap.

Ini yang ingin kami sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan persyaratan itu KPU memandang bukan ketentuan yang kemudian sifatnya statis, sebagaimana situasi 5 tahun yang lalu, tapi situasi yang dinamis, yaitu situasi yang kekinian atau situasi yang mutakhir. Dan ini berlaku ... KPU memberlakukan bagi semua partai politik, apakah partai politik peserta Pemilu 2014 maupun partai politik yang baru.

Yang ketiga. Sehubungan dengan pemenuhan dokumen itu kami juga melakukan penelitian administrasi kepada semua partai politik ini, sehingga kemudian karena menurut undang-undang penelitian administrasi itu berkaitan dengan kebenaran dan keabsahan dokumen, maka kami juga mengklarifikasi hal tersebut pada tingkat dokumen. Hanya saja untuk ... karena di undang-undang menggunakan dua istilah, yaitu penelitian administrasi dan verifikasi, KPU memaknai dua kegiatan ini dua kegiatan yang berbeda, tapi saling berkaitan, yaitu penelitian administrasi itu istilah yang digunakan untuk penelitian dokumen persyaratan. Sementara untuk verifikasi atau verifikasi faktual, KPU memaknai itu kegiatan untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran situasi yang nyata, apakah situasi nyatanya itu sama dengan dokumen yang diklaim atau disampaikan oleh partai politik.

Untuk verifikasi faktual ini memang kemudian KPU memberlakukannya juga sebetulnya sama kepada semua partai politik, hanya saja kepada partai politik peserta pemilu yang lalu diberlakukan verifikasi faktual di daerah yang ... apa namanya ... otonomi baru, yaitu provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun demikian, semua dokumen partai politik, baik yang lama maupun baru dilakukan penelitian administrasi oleh KPU. Sehingga karena konsekuensi akhir dari penelitian administrasi itu ada dua kemungkinan, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sangat mungkin juga partai politik peserta Pemilu 2014 dalam penelitian administrasi dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat, walaupun oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau permohonan syarat. Atau sebagaimana situasi yang sekarang ini sedang terjadi, 12 partai politik peserta Pemilu 2014 yang lalu semuanya mendaftar, hanya saja sementara ini yang kami nyatakan lengkap dokumennya baru 10. Ada dua partai politik yang dokumennya kami nyatakan tidak lengkap dan sekarang sedang berperkara di Bawaslu. Itu pada bagian akhir kami ingin menyampaikan bahwa KPU memperlakukan partai politik di dalam pandangan KPU tentu saja secara proporsional dan setara.

Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Hasyim.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Ketua? Sedikit, Pak Ketua.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Monggo, silakan.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ke KPU. Begini, Bapak yang dari KPU, apakah ketidaksetujuan dewan tadi berkaitan dengan verifikasi tingkat kecamatan, itu produknya dalam bentuk apa, Pak? Forumnya apa? Toh itu normanya kan, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 muncul lagi. Kalau memang itu tidak bisa diberlakukan ketika itu forumnya apa, kemudian argumentasinya apa ketika itu tidak persetujuan dewan itu? Mungkin bisa dijelaskan kepada Mahkamah.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Terima kasih. Kalau syarat sebagaimana ditentukan ini dalam pembahasan pansus, ya, tetapi kalau yang saya sampaikan tadi adalah dalam forum ketika KPU mengajukan draf peraturan KPU karena di undang-undang ditentukan bahwa salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada KPU adalah menyusun pedoman teknis penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini peraturan KPU. Untuk mencapai ke situ, KPU ini kemudian diwajibkan untuk melakukan rapat dengar pendapat (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu jelas, Pak, kami sudah tahu semua. Argumentasi dewan ketika itu apa? Bahwa itu tidak setuju bahwa itu dilakukan verifikasi di tingkat kecamatan itu.

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Berarti kami harus membaca ulang naskah pembahasan itu, Majelis. Terima kasih.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kami tunggu, Pak, ya, nanti ditambahkan.

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Ya. Terima kasih.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti ditambahkan Pak Hasyim, ya.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Terima kasih.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Ibu Titi, saya persilakan.

65. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan pertama dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra terkait dengan verifikasi faktual di tingkat kecamatan pada Pemilu 2014 yang lalu.

Di dalam peraturan KPU tentang verifikasi partai politik memang disebutkan di verifikasi faktual. Tetapi di dalam pelaksanaannya seingat saya bulan Oktober 2012, KPU mengeluarkan juklak atau juknis sejenis, di sana panduan untuk melakukan verifikasi faktual, tetapi tidak ada panduan untuk melakukan verifikasi faktual untuk kepengurusan di tingkat kecamatan. Sehingga dengan demikian, saya memandang bahwa pada tahun 2014, sesungguhnya verifikasi faktual di tingkat kecamatan tidak digunakan oleh KPU sebagai pertimbangan untuk meloloskan partai politik menjadi peserta Pemilu 2014. Karena di dalam petunjuk teknis verifikasi faktual tidak diatur petunjuk teknis untuk verifikasi faktual di tingkat kecamatan. Itu yang saya ingat pada Pemilu 2014 yang lalu. Bahkan memang banyak pernyataan dari beberapa rekan komisioner di daerah kalau partai betul-betul diverifikasi sampai tingkat kecamatan, bisa jadi tidak ada satu pun partai politik yang bisa lolos menjadi peserta pemilu. Itu banyak disampaikan oleh rekan-rekan anggota KPU pada tingkat kabupaten/kota.

Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Pemohon terkait dengan konstruksi Pasal 173 ayat (2). Konstruksi Pasal 173 ayat (2) lah yang dalam pandangan saya membuat tidak akan mungkin tercipta kondisi

fairness diakibatkan oleh kondisi objektif bahwa persyaratan yang ada di dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a sampai huruf i itu mengalami perubahan dari sisi konteks keterpenuhan ketika dilihat dari pelaksanaan waktu pemilu.

Jadi, konstruksi ... kalau memang ingin melahirkan kesamaan perlakuan, maka yang harus diubah adalah konstruksi yang ada di dalam Pasal 173 ayat (2). Sebab Pasal 173 ayat (2) ini hanya bisa beroperasi secara teknis setelah KPU mengeluarkan peraturan lebih lanjut, berapa 100% dari seluruh kepengurusan di tingkat provinsi? Karena 100% di 2014 dengan 100% di 2012 dengan 100% di 2017 berbeda. 75% kabupaten/kota di 2012 berbeda dengan 75% di 2017. Jadi kalau memang tadi dalil dari DPR misalnya ada persamaan, maka konstruksi persyaratan di ayat (2) ini yang harus diubah, sehingga ada kondisi yang sama antara peserta pemilu sebelumnya dengan partai politik baru. Sayangnya kita tidak akan pernah memperoleh konstruksi objektif yang sama, fairness itu selama persyaratannya masih menyaratkan seperti di dalam ayat (2).

Jadi kalau ... karena jelas-jelas misalnya yang huruf g merujuk tahapan pemilu terakhir, sementara kita bicara Pemilu 2019, bukan bicara Pemilu 2014. Jadi, dalam konteks ini, pemenuhan kondisi objektif bisa sangat mungkin tidak terpenuhi oleh parpol peserta Pemilu 2014 ketika dia berkompetisi menjadi peserta Pemilu 2019 kalau persyaratannya seperti yang di formula di dalam Pasal 173 ayat (2), gitu.

Nah, yang berikut, yang pertanyaan dari Yang Mulia Suhartoyo, terkait dengan konteks pengaderan. Apakah masalahnya di pengaderan ataukah masalahnya memang di persyaratan yang ada? Kalau kita melihat pemilu, pemilu itu harus dilihat dari sebuah siklus yang tidak terputus, harus dilihat oleh tahapan-tahapan yang saling terhubung satu sama lainnya. Sebelum kita masuk ke tahapan pencalonan, kan ada tahapan untuk menjadi partai politik peserta pemilu. Nah, di dalam tahapan pencalonan, kita mengapresiasi bahwa pembuat undang-undang sudah membuat aturan tentang tindakan khusus sementara, pencalonan 30% keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya untuk daftar calon di kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat pusat.

Nah, ketika misalnya mengusung daftar calon diwajibkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, tapi tindakan afirmasi ini tidak hadir ketika partai politik mendaftar menjadi partai politik peserta pemilu, padahal dia seharusnya satu-kesatuan. Mendaftar menjadi partai politik peserta pemilu dengan kepengurusan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, lalu kepengurusan ini menggodok calon, dan calon yang diajukan adalah calon yang diusung berbasis kaderisasi. Harusnya, dia terhubung tindakan afirmasi ini. Tapi tindakan afirmasi yang dibuat oleh undang-undang pemilu kita parsial, hanya pada pencalonan. Ketika pendaftaran partai politik peserta pemilu, tidak disyaratkan kepengurusan sampai kabupaten/kota.

Sebenarnya, partai pasti bisa memenuhi. Karena kalau dia bisa memenuhi daftar calon sekurangnya 30%, maka pada saat yang sama dia juga pasti bisa memenuhi kepengurusan perempuan di tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30%. Karena ada ketidakterhubungan dalam tahapan-tahapan dan apa ... ke ... ke ... ke ... ke ... kemurnian tindakan afirmasi, akhirnya yang tadi yang disebutkan Yang Mulia Ketua, yang dipilih adalah yang populer. Karena siapa pun yang bisa masuk dan tanpa melalui proses kaderisasi, dia bisa maju di dalam proses kontestasi.

Partai memang dipaksa untuk mengusung 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Tetapi partai di dalam undang-undang pemilu kita, tidak dipaksa untuk mengusung 30% kepengurusan perempuan. Ini yang membuat ketidakadanya terhubungan ... ketidakterhubungan kaderisasi di dalam proses pencalonan. Kalau 30% perempuan ada di kepengurusan, maka proses asal comot atau asal populer pasti akan bisa dihindari. Karena Undang-Undang Partai mengatakan, "Pencalonan berbasis kaderisasi."

Jadi, saya tidak melihat bahwa partai politik sulit mengusung perempuan, sehingga asal comot. Justru asal comot karena kita tidak menempatkan tindakan afirmasi sejak hulu ketika partai politik mengajukan diri menjadi partai politik peserta pemilu. Ya, memang bahwa the id ... apa ... the political of ideas, politik ide itu bisa datang dari perempuan, bisa datang dari laki-laki. Tetapi kehadiran perempuan, dia membawa perspektif, objektif yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

Jadi, ada persoalan-persoalan yang bisa hadir persoalan itu ketika the political of present, politik kehadiran perempuan itu ikut menentukan di dalam pengambilan keputusan. Angka 30% adalah angka ilmiah. Karena dengan 30% menurut UN (United Nation Division for the Advancement of Women) membuat sebuah kelompok minoritas, bisa punya peluang untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Jadi, yang ... yang saya persoalkan di dalam konstruksi undang-undang kita adalah keterputusan tindakan afirmasi ketika pendaftaran partai politik dengan tindakan afirmasi ketika pencalonan membuat ketidakpastian atau upaya perempuan untuk menuju kesetaraan semakin dipersulit.

Nah, bagaimana jika dihubungkan tadi dengan metodologi. Riset yang kami lakukan di 6 provinsi, Yang Mulia Palguna, Di Aceh, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan NTT. Jadi, kami mengambil sampel yang merefleksikan gambaran geografis dan demografis Indonesia. Dan partai ternyata ketika dia dipaksa untuk melakukan afirmasi, partai bisa melakukan afirmasi, yaitu ketika 30% keterwakilan perempuan. Tetapi itu terputus dengan konteks yang dikehendaki Undang-Undang Kaderisasi karena dia tidak diminta untuk melakukan afirmasi saat penentuan kepengurusan menjadi partai politik peserta pemilu.

Faktanya di 2012, keberlakuan syarat kepengurusan perempuan 30% sampai kabupaten/kota, itu diterapkan oleh KPU RI. Yang waktu itu KPU menerapkan di dalam persyaratan di PKPU, kepengurusan 30% harus sampai kabupaten/kota. Ini yang kemudian sampai disengketakan oleh beberapa partai.

Jadi, saya meyakini bahwa kalau kita ingin menerapkan tindakan afirmasi dan sesuai dengan asas pemilu kepastian hukum dan juga untuk mendorong keadilan dan kepastian hukum kesetaraan, maka tindakan afirmasi harus dari hulu ke hilir dan harus mewarnai tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Nah, yang berikut soal sistem pemilu proporsional terbuka. Yang kami dorong adalah sistem pemilu proporsional (...)

66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, saya menyela sedikit, Bu. Tapi ... oke, itu jalan pikirannya bisa saya ... saya ... saya pahami, tapi di situ ada persyaratan ... ada praanggapan bahwa proses kaderisasi itu berjalan di internal partai, kan begitu, ya. Kalau ... kalau proses kaderisasi itu berjalan.

Artinya prinsip meritokrasi dalam pencalonan itu berjalan di internal partai. Berarti kan itu prakondisinya yang juga diperkarakan, gitu ya?

67. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: TITI ANGGRAINI

Betul, prakondisinya adalah dengan mengatakan bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik harus memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya 30% di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu maksud saya, memiliki kepengurusan itu, tapi kalau pengambilan keputusannya tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi, 30% caleg itu juga enggak akan terpenuhi, kan? Kalau misalnya dikatakan atas keputusan single ... apa ... sa ... sa ... satu orang saja memutuskan, saya maunya ini saja jadi calon, saya maunya itu, bukan berdasarkan pada prinsip meritokrasi, tapi spoil system yang berlaku kan enggak berlaku juga itu. Saya cuma ingin memper ... menegaskan itu.

69. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: TITI ANGGRAINI

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Terkait tadi sistem pemilu proporsional terbuka. Tidak ada sistem pemilu yang paling ideal bagi suatu negara, yang ada adalah sistem pemilu yang cocok. Dengan pertimbangan kondisi partai politik kita saat ini, transparansi pengelolaan keuangan partai, maka saya berpandangan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang masih cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Nah, berkaitan dengan nomor urut atau konsep zipper system, itu masih diberlakukan dan tidak bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Zipper system adalah tindakan khusus afirmasi yang dimungkinkan apapun pilihan sistem pemilunya. Mau majoritarian atau mau proporsional. Mau terbuka atau mau tertutup.

Pada faktanya adalah 80% calon terpilih untuk DPR RI, terpilih pada nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nah, ini ... ini ... meng ... apa ... tidak ... tidak ada hubungan antara penentuan nomor urut dengan pilihan sistem pemilunya. Jadi, pil ... nomor urut bisa diberlakukan di dalam sistem pemilu terbuka ataupun sistem pemilu proporsional tertutup ataupun mayo ... kalau majoritarian, kan tidak karena first past the post, begitu.

Tapi, kalau kita memang ingin bersungguh-sungguh mendorong afirmasi, maka afirmasi harus diterapkan dari hulu ke hilir untuk seluruh tahapan. Dan undang-undang membuat upaya itu menjadi tidak lebih pasti karena ketika pendaftaran partai politik hanya di tingkat pusatlah afirmasi diwajibkan.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya setuju itu ... anu ... jadi, afirmasi di tingkat penentuan calon itu juga harus dilakukan. Karena kalau tidak, terjun bebas juga payah, tetap enggak bisa masuk, kan gitu, ya, Bu Titi? Betul, kan?

Ya, baik. Terima kasih, Bu Titi.

Dari Hakim masih ada lagi? Sudah cukup?

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: RAJA JULI ANTONI

Bisa ada tambahan, Yang Mulia?

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mah ... sudah selesai kalau dari situ.

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: RAJA JULI ANTONI

Oh, ya.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tadi karena yang mengajukan Perkara 60/PUU-XV/2017, maka saya beri kesempatan yang pertama seluas-luasnya, ternyata hanya menggunakan satu, sudah bergilir, tapi kalau Hakim kan untuk bisa mendalami, ya, gitu.

Baik, sebelum saya akhiri, saya mau menanyakan ini. Perkara 60/PUU-XV/2017 masih ahli atau saksi? Atau sudah cukup? Cukup, ya. Kemarin karena pada persidangan yang lalu mau mengajukan dua, ternyata yang muncul baru satu, ya. Sudah cukup, ya? Nah, kalau gitu, kita akan berikutnya.

Perkara 63/PUU-XV/2017[Sic!] sudah enggak pernah muncul ini.

Sekarang Perkara 60/PUU-XV/2017 ... eh, 60/PUU-XV/2017 sudah. 62/PUU-XV/2017, akan mengajukan saksi atau ahli?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Ya, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Untuk ahli sementara ini tiga, Yang Mulia.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga. 62/PUU-XV/2017, ya, tiga ahli.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Ya, dan fakta 15 orang, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, enggak perlu banyak-banyak!

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Jika diizinkan mungkin (...)

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi begini, dalam persidangan Mahkamah bukan dari segi kuantitas ahli atau saksi, tapi kualitas (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Baik, Yang Mulia (...)

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saksi atau ahli, ya.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Baik, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, kalau sama semua, percuma, kita tidak akan ... anu ... ya. Jadi, kalau tiga ahli dan saksi berapa?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Jika diperkenankan lima, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lima, baik. Tapi, ini ... anu, ya ... supaya memberikan keterangan yang berbeda, ya, tidak sama, ya (...)

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Ya (...)

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita ... anu. Ya, kalau begitu ... anu ... supaya agak berwarna pada sidang yang akan datang dua ahli, dua saksi.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Baik, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, untuk sidang yang akan datang. Kemudian yang berikutnya satu ahli, tiga saksi.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Baik.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Supaya berwarna. Kalau tiga saksi semua, ahli semua, nanti malah enggak (...)

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin waktunya, Yang Mulia?

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, jangan terlalu tergesa-gesa!

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Mohon maaf, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Belandanya sudah jauh, jangan kita tergesa-gesa, ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Agak terlalu bersemangat, Yang Mulia.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, biasa, anak muda bersemangat. Ya, nanti Perkara 73/PUU-XV/2017 juga mengajukan ahli atau saksi?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Tiga ahli, dua saksi.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita daftar dulu, ya.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERIYANTO

Baik.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi urutan berikutnya (...)

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERIYANTO

Ya.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari perkara (...)

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERIYANTO

Ya, tentu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Baik, sidang yang akan datang Rabu, 29 November 2017 pada (...)

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATHSIR MUSTAMAN

Mohon izin, Yang Mulia?

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kami ada ahli juga Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 belum ditanya, ya?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Minggu lalu, tidak hadir, ya? Ya, minggu lalu enggak hadir, kan?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 tadi, sebelum Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017, nanti Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 dulu. Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 berapa ahli?

**117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017:
MUNATHSIR MUSTAMAN**

Ada dua, Yang Mulia.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli, ya. Saksinya enggak ada?

**119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017:
MUNATHSIR MUSTAMAN**

Tapi untuk sementara kemungkinan tertulis, Yang Mulia.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli, tapi tertulis?

**121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017:
MUNATHSIR MUSTAMAN**

Ya, Yang Mulia.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Kalau tertulis, bisa disampaikan besok sekaligus.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017:
MUNATHSIR MUSTAMAN**

Oke, siap, Yang Mulia.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada persidangan yang akan datang. Tapi, kalau harus hadir, menunggu urutan setelah Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017:
MUNATHSIR MUSTAMAN**

Ya, siap, Yang Mulia.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau tertulis, bisa segera.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, bisa pada persidangan yang akan datang langsung disampaikan ke persidangan.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATHSIR MUSTAMAN

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pak.

131. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini begini, Para Pemohon, bukan hanya yang hadir di sini. Kalau boleh kami mengimbau Mahkamah. Ini kan, sering sekali orang mengkritik Mahkamah terlalu lama memutus itu, kan. Tapi faktanya kan, Anda juga yang menyebabkan ini karena Anda tidak ... apa namanya ... kadang-kadang mengajukan ahli yang sama, gitu, ya untuk hal yang sama. Padahal dia akan memberikan keterangan yang sama juga pada akhirnya.

Sekiranya kami boleh meminta karena ini untuk kepentingan Saudara juga semua terutama KPU yang nanti akan mempersiapkan ini. Ini kan, maunya perkara diputus cepat, kan? Sekiranya memang tidak terlalu urgent untuk menyampaikan ahli yang sama, kenapa tidak satu saja? Misalnya hukum ... ahli hukum tata negara, hukum pidana gitu, umpamanya kalau ada aspek pidananya. Satu saja disampaikan kan, keterangan keahliannya yang penting.

Nah, sekiranya kami boleh mengimbau, tidak usahlah banyak-banyak mengajukan ahli ataupun saksi apabila memang signifikansinya terhadap konteks perkara yang tidak terlalu signifikan, sehingga kita bisa agak cepat me ... me ... menyelesaikan perkara ini. Itu imbauan dari kami, andai kata bisa terpenuhi. Kalau tidak, itu adalah kami menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah hak Saudara, tentu saja risikonya, ya, memang persidangan, ya, harus berjalan panjang.

Terima kasih, Yang Mulia.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, tadi sudah saya sampaikan, ya. Kalau misalnya dalam Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 keterangannya hampir sama dengan yang Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 dan sebagainya, sebetulnya itu kan, keterangan itu bisa dipakai untuk seluruhnya, ya? Jadi, kemarin ada kritik, ini Mahkamah terlalu bertele-tele. Lho, yang bertele-tele kan, kita harus mendengarkan semuanya, orang semuanya pengen didengar. Kita kan enggak bisa memutus itu, ya.

Jadi, kembali saya ulangi atas dasar nasihat yang terakhir dari Yang Mulia Pak Palguna, untuk Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 masih tetap atau berkurang atau apa?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Kalau begitu untuk dikurangi, Yang Mulia.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, gitu dikurangi saja.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Kami akan ajukan dua ahli dan tiga orang fakta, Yang Mulia. Terima kasih.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Dua ahli, jadi selesai pada satu kali persidangan, kan? Ya, dua ahli ... dua ahli dan ... berapa, Mas?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Tiga orang saksi, Yang Mulia.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, tiga orang saksi dan dua orang ahli?

**139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Ya.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu satu kali persidangan besok.

Untuk Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 kalau keterangannya tertulis, persidangan besok sudah bias, sehingga kita terakhir nanti pada Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 itu sudah selesai dua kali persidangan lagi. Karena memang ini nanti kalau terlalu lama, bertele-tele, tidak diputus yang kasihan itu KPU dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang terkatung-katung, kan begitu?

Ya, baik yang akan (...)

**141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Izin, Yang Mulia?

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Jika yang satu disampaikan secara tertulis apa boleh?

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, bagus. Silakan.

**145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Enggak apa-apa, ya? Baik, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, ya.

**147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Siap.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, nanti keterangan tertulis disampaikan, silakan.

Jadi, pada persidangan yang akan datang, Rabu, 29 November 2017, pukul 09.00 WIB mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017, tiga orang ahli dan tiga orang saksi, ada yang tertulis?

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Tua orang ... dua orang ahli yang hadir (...)

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Dan satu pernyataan tertulis dari ahli (...)

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Dan tiga orang saksi.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama yang seperti saya sampaikan.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY MARGONO**

Oh, ya, Yang Mulia.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tiga orang ahli yang satu tertulis?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY MARGONO

Ya, ya.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan tiga orang saksi. Ya, saya nanti harus ... apa namanya ... membaca dengan cermat dibolak-balik, begitu.

Ya, baik, kalau begitu, saya ulangi. Sidang yang akan datang Rabu, 29 November 2017, pada pukul 09.00 WIB, ya.

Dari Pemohon seluruhnya, cukup? Dari Pemerintah, cukup? Pihak Terkait dua-duanya, cukup?

Ibu Titi Anggraini, sekali lagi terima kasih sudah memberikan keterangan di persidangan ini, ya. Pak Hasyim, ada apa?

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan bilang kalau KPU belum terima honor lho, di sini lho ya, nanti (...)

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Karena tahapan berjalan terus dan juga menurut peraturan penelitian ... mohon maaf, verifikasi faktual akan dilakukan mulai 15 Desember, sehingga kemungkinan waktunya sangat menentukan.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KPU RI): HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu mendapat atensi dari kita, makanya kita anu, ya. Terima kasih, Pak Hasyim yang telah mengingatkan.

165. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: TITI ANGGRAINI

Ya, boleh sedikit saja?

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa, Bu Titi?

167. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: TITI ANGGRAINI

Ya, saya ingin ... apa ... menegaskan saya sependapat dengan Yang Mulia Palguna bahwa pencalonan dengan konteks afirmasi memerlukan prakondisi, yaitu kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 30% sampai tingkat kabupaten/kota agar betul-betul terjadi kaderisasi dan merit system di partai politik dan bukannya seperti tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua, yang populer saja yang bisa maju. Terima kasih.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Supaya yang enggak populer saja, kan? Ya, makanya itu, ya. Baik. Itu keterangan tambahannya diterima di persidangan. Keterangan tambahan dari KPU tadi yang dipersoalkan mengenai kecamatan itu, ya yang anu ... nolutensi rapatnya, kenapa yang dari Pak Suhartoyo tadi. Ya, kenapa kok tidak di ... anu ... setuju waktu RDP itu, lho. Ya, nanti ditambahkan.

Ya, baik. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.16 WIB

Jakarta, 14 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004